

KEJADIAN NEEDLE STICK INJURY PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI TAHUN 2021

Nuur Mita Sari¹, Siska Dhewi², Edy Ariyanto³

¹Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
^{2,3}Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Email:

ABSTRACT

In Indonesia, research from Joseph in 2005 – 2007 noted that the number of NSI (Needle Stick Injury) accidents or needle stick reached 38-73% of the total the total health workers. Based on the results of an interview on May 25, 2021 with the Infection Control and Prevention section that the incidence of NSI at H. Damanhuri Barabai Hospital in 2018 found 1 case, in 2020 found as many as 2 cases, and in 2021 found 1 case. The purpose of this research to determine how the incidence of NSI on the nurses at H. Damanhuri Barabai Hospital. This type of research uses a descriptive qualitative approach. Determination of informants uses purposive sampling consist of the three main informant who experienced a needle stick incident and two informant triangulation. The data collection technique used is by interview. The data processing through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The result of the research states that at H. Damanhuri Barabai Hospital the incidence of needle stick injury, both hypodermic needle and a sewing needle to the nurses, was the fingers that often punctures due to the recapping process and pay less attention to the proper disposal of sharp objects in their place. To minimize the incidence of NSI, nurses are expected to increase self-awareness to be able to behave safe and follow the existing SOP, uses APD, and report each work accident for further evaluation for the incidence of needle stick injuries not come about again.

Keywords: Hospital, Needle Stick Injury, Nurses

Bibliography: 56 Literature (Year's 2002-2020)

ABSTRAK

Di Indonesia, penelitian dari Joseph tahun 2005-2007 mencatat bahwa angka kecelakaan NSI (*Needle Stick Injury*) atau tertusuk jarum mencapai 38-73% dari total petugas kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2021 dengan bagian PPI (Pengendalian dan Pencegahan Infeksi) bahwa kejadian NSI di RSUD H. Damanhuri Barabai pada tahun 2018 ditemukan 1 kasus, pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 2 kasus, dan pada tahun 2021 ditemukan 1 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kejadian NSI pada perawat di RSUD H. Damanhuri Barabai. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling* terdiri dari tiga informan utama yang mengalami kejadian tertusuk jarum suntik dan dua informan triangulasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara (*indepth interview*). Pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa di RSUD H. Damanhuri Barabai kejadian tertusuk jarum baik jarum suntik maupun jarum jahit pada perawat yang sering mengalami tusukan adalah jari tangan yang diakibatkan saat proses *recapping* dan kurang memperhatikan pembuangan benda tajam yang sesuai pada tempatnya. Untuk meminimalkan kejadian NSI maka perawat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri untuk dapat berperilaku aman serta mengikuti SOP yang telah ada, menggunakan APD, dan melaporkan setiap kecelakaan kerja untuk selanjutnya dapat dievaluasi agar kejadian kecelakaan kerja tertusuk jarum suntik tidak terulang kembali.

Kata Kunci: *Needle Stick Injury*, Perawat, Rumah Sakit

Kepustakaan: 56 Buah (Tahun 2002-2020)

PENDAHULUAN

NSI (*Needle Stick Injury*) adalah luka yang disebabkan oleh jarum suntik seperti jarum suntik hipodermik, jarum pengambil darah, stilet intravena, dan jarum penghubung dari sistem pengiriman intravena yang secara tak tak disengaja menusuk kulit. NSI adalah potensi bahaya bagi orang yang bekerja dengan jarum hipodermik dan peralatan jarum lainnya. Luka ini dapat terjadi pada saat proses penggunaan, pembongkaran, dan pembuangan jarum. Jika tidak dibuang secara tepat, jarum dapat terselip pada linen atau sampah dan melukai pekerja lainnya (Tomas Jalu Putranto dkk, 2019).

Dari 39,47 juta petugas kesehatan di seluruh dunia 66,7%-nya adalah perawat (*World Health Organization*, 2013). Di Indonesia perawat juga merupakan bagian terbesar dari tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit yaitu sekitar 47,08% dan paling banyak berinteraksi dengan pasien. Dan dalam hal ini tentu saja perawat mempunyai potensi untuk terjadinya kecelakaan kerja pada perawat (Depkes, 2014).

Royal Collage of Nursing telah melakukan survei pada 4.407 orang perawat di Inggris pada bulan November 2008 dan menemukan fakta bahwa hampir separuh dari perawat atau sekitar 48% pernah mengalami luka tusuk akibat jarum suntik maupun benda tajam (RCN, 2009). Di Indonesia, penelitian dari Joseph tahun 2005-2007 mencatat bahwa angka kecelakaan NSI atau tertusuk jarum mencapai 38-73% dari total petugas kesehatan (Idayanti, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf PPI (Pengendalian dan Pencegahan Infeksi), kejadian NSI di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai pada tahun 2018 ditemukan 1 kasus, pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 2 kasus, dan pada tahun 2021 Januari-April ditemukan 1 kasus. Kecelakaan kerja pada perawat ini menimbulkan kerugian bagi perawat itu sendiri maupun pihak rumah sakit. Tingginya kasus kecelakaan kerja perawat di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai juga berakibat pada terganggunya proses pelayanan kesehatan di rumah sakit, oleh

karena itu perlu diketahui faktor risiko penyebab kecelakaan tersebut sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan.

METODE

Penelitian dilaksanakan di RSUD H. Damanhuri Barabai, pengambilan data dilakukan pada bulan Mei hingga Agustus 2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dapat memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan kejadian NSI pada perawat. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang informan utama dan 2 orang informan triangulasi yang terdiri dari 3 perawat yang mengalami kejadian NSI, 1 orang tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, dan 1 orang Kepala Ruangan.

HASIL

Dari hasil wawancara diperoleh dasar pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah Undang-Undang Nomor 1, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit serta standar WHO. Untuk membuat perawat merasa aman pada saat memberikan pelayanan tidak ada APD (Alat Pelindung Diri) khusus untuk menghindari luka tertusuk jarum suntik, namun sepatu dengan bagian atas yang tertutup dapat mengurangi risiko kejatuhan jarum yang menyebabkan permukaan kulit bagian atas kaki dapat tertusuk atau tertancap.

PEMBAHASAN

Kejadian Tertusuk Jarum Suntik

Jarum jahit merupakan sumber kecelakaan paling banyak dengan persentasi sekitar 77% dari total kecelakaan di rumah sakit. Walaupun dengan persentasi yang besar terjadi pada jarum curve, penggunaan jarum jahit lurus akan sangat meningkatkan angka

injury. Di RSUD H. Damanhuri Barabai kejadian tertusuk jarum baik jarum suntik maupun jarum jahit merupakan kejadian yang dialami oleh para petugas kesehatan.

Pada kejadian tertusuk tidak semua petugas kesehatan yang tertusuk melaporkan apa yang dialaminya. Rata-rata mereka melaporkan saat tertusuk pasien dengan kasus terinfeksi penyakit tertentu. Banyak alasan petugas kesehatan yang tertusuk jarum tidak melaporkan kecelakaan yang dialaminya antara lain takut tindakan disiplin, khawatir catatan penilaian negatif, khawatir akan reputasi, takut diobati, ingin menjaga catatan pribadi yang bersih, dan tidak memahami pentingnya laporan kecelakaan.

Berdasarkan data kejadian tertusuk jarum suntik di RSUD H. Damanhuri Barabai adalah jari tangan merupakan lokasi yang paling sering terkenan tusukan. Menurut surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan bahwa bagian tubuh yang sering mengalami kecelakaan meliputi kepala, badan, tangan dan kaki. Adapun rincian kejadian tertusuk jarum suntik di RSUD H. Damanhuri Barabai, yaitu di pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebanyak 1 kasus dengan petugas yang tertusuk jarum infus karena tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), ruang Rawat Inap sebanyak sebanyak 2 kasus pada saat melakukan tindakan *recapping* dan jempol tangan kanan petugas tertusuk jarum aboket, dan ruang Isolasi Covid-19 sebanyak 1 kasus pada saat melakukan tindakan penyuntikan petugas melakukan *recapping* dan jari petugas tertusuk jarum spuit sebelah kiri.

Dasar upaya pengendalian administratif di RSUD H. Damanhuri Barabai berupa pembuatan Standar Operasional Prosedur adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 3 menyatakan syarat-syarat keselamatan kerja, yaitu memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan, serta memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja di Rumah Sakit memuat panduan yang sangat komprehensif dalam penerapan Sistem Manajemen K3 di rumah sakit. Regulasi ini diwajibkan kepada rumah sakit yang melaksanakan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang tidak hanya fokus dengan pasien (*patient safety*) tapi juga ke seluruh manusia yang ada di rumah sakit seperti sumber daya manusia (pekerja) serta pengunjung.

Informasi tentang SOP diberikan oleh pihak Keselamatan dan Kesehatan Kerja beserta dengan pihak Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ketika pertama masuk dalam proses pengayaan. Kemudian perawat saling mengingatkan di setiap ruangan agar SOP dapat menjadi kebiasaan. Perawat sudah sadar terkait pentingnya penerapan standar, merujuk pada partisipasi perawat dengan berperan aktif mematuhi SOP sebagai upaya perlindungan diri sendiri. Perawat juga sudah menganggap sikap mematuhi SOP wajib untuk ditaati karena sangat efektif mengurangi risiko tertusuk jarum suntik sehingga risiko terinfeksi ikut menurun.

Penggunaan APD

Berdasarkan pedoman bersama WHO dan ILO (*International Labour Organization*) menyatakan bahwa penggunaan APD adalah upaya pengendalian yang menempatkan rintangan atau saringan antara pekerja dan potensi bahaya. APD adalah salah satu alay yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dan berfungsi mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya tempat kerja. Apd meliputi sarung tangan, pelindung wajah/masker/kacamata, penutup kepala, gaun pelindung dan sepatu pelindung.

Departemen Kesehatan (2003) menjelaskan bahwa alas kaki merupakan bagian dari APD yang perlu untuk digunakan. Alas kaki melindungi perawat atupun petugas kesehatan terhadap tumpahan atau percikan darah maupun cairan tubuh yang lain. Penggunaan alas kaki juga bertujuan untuk mencegah kemungkinan tusukan benda tajam maupun kejatuhan alat kesehatan.

Pembuatan pengendalian penggunaan APD di RSUD H. Damanhuri Barabai adalah karena faktor kebutuhan serta tanggung jawab

untuk membuat petugas aman. Dalam kasus untuk menghindari kejadian tertusuk jarum suntik masih tidak ada APD khusus, namun sepatu dengan bagian atas tertutup dianggap sebagai alternatif untuk mengurangi risiko tertusuk jarum suntik yang jatuh mengakibatkan permukaan kulit bagian atas kaki dapat tertusuk atau tertancap. Penggunaan APD dilakukan setiap saat dalam wilayah rumah sakit yang disesuaikan dengan kebutuhan petugas.

Menurut Rosdahl dan Merry (2008), standar alas kaki bagi petugas adalah yang tertutup seluruh ujung jari dan telapak kaki serta terbuat dari bahan yang mudah dicuci dan tahan tusukan (Suharto dkk, 2016). Sikap pekerja yang kesadarannya masih kurang menyebabkan penggunaan alat pelindung diri tidak dilakukan sesuai kebutuhan serta pengawasan dan belum diterapkan sanksi yang tegas (Rarung dkk, 2017).

Setelah Kejadian NSI

Mekanisme pelaporan dimulai dari perawat tertusuk melaporkan ke kepala ruangan yang kemudian dilaporkan kepada pihak K3, selanjutnya akan dilakukan investigasi serta pendampingan. Waktu pelaporan harus dilakukan dalam 4 jam dan tidak lewat dari 72 jam pasca pajanan agar dapat dilakukan pemeriksaan ke laboratorium. Pelaporan dilakukan kepada pihak K3 dengan berkordinasi bersama pihak Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Penanganan Pasca Pajanan

Petugas yang tertusuk jarum suntik harus mencuci luka menggunakan air mengalir secepatnya. Setelah itu, melakukan pelaporan ke pihak Keselamatan dan Kesehatan Kerja bersama Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, setelah itu akan dilakukan pemeriksaan laboratorium sekaligus investigasi terkait kronologi kejadian.

Jika hasil pemeriksaan kesehatan berstatus baik, maka petugas hanya akan diberikan vaksin sesuai dengan risiko infeksi yang mungkin berasal dari jarum, setelah itu diperiksakan kembali karena masa inkubasi ada dua hingga tiga minggu, bahkan ada yang sampai satu bulan. Dan jika hasil pemeriksaan kembali memiliki hasil non-reaktif, maka

pihak K3 dan PPI menganggap bahwa tidak ada proses penularan dari kasus tertusuk jarum tersebut.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan data kejadian tertusuk jarum suntik di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai adalah jari tangan merupakan lokasi yang paling sering terkena tusukan.
2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebanyak 1 kasus, petugas tertusuk jarum infus karena tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri). Ruang rawat inap sebanyak 2 kasus, pada saat melakukan tindakan pemasangan infus petugas melakukan *recapping* dan jempol tangan kanan petugas tertusuk jarum aboket. Ruang isolasi covid-19 sebanyak 1 kasus, pada saat melakukan tindakan penyuntikan petugas melakukan *recapping* dan jari petugas tertusuk jarum spuit sebelah kiri.
3. Pada kejadian tertusuk tidak semua petugas kesehatan yang tertusuk melaporkan apa yang dialaminya. Rata-rata mereka melaporkan saat tertusuk pasien dengan kasus terinfeksi penyakit tertentu. Banyak alasan petugas kesehatan yang tertusuk jarum tidak melaporkan kecelakaan yang dialaminya. Antara lain takut tindakan disiplin, khawatir catatan penilaian negatif, khawatir akan reputasi, takut diobati, ingin menjaga catatan pribadi yang bersih, dan tidak memahami pentingnya laporan kecelakaan.
4. Penyebab kejadian NSI (*Needle Stick Injury*) yang dialami oleh perawat seperti saat pemberian injeksi, pengambilan darah, menjahit luka, dan saat menutup jarum suntik, dan pada saat membuang jarum.
5. Ketidapatuhan perawat terhadap prosedur kerja merupakan salah satu bentuk tindakan tidak aman antara lain pada saat menyuntik pasien, jarum suntik ditutup kembali dengan cara menutup langsung nal dengan menggunakan tangan, tidak memakai sarung tangan, tidak menggunakan *safety shoes*, dan posisi saat berkerja.
6. Pembuangan benda tajam dan jarum sudah disediakan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan *safety* petugas terhadap bahaya tertusuk atau tergores benda tajam.
7. Tidak hanya APD (Alat Pelindung Diri) harus dipakai tapi juga perilaku yang buruk harus

- segera diubah demi meningkatnya keamanan pasien dan petugas.
8. Tidak ada APD (Alat Pelindung Diri) khusus untuk menghindari luka tertusuk jarum suntik, namun sepatu dengan bagian atas yang tertutup dapat mengurangi risiko kejatuhan jarum yang menyebabkan permukaan kulit bagian atas kaki dapat tertusuk atau tertancap.
 9. Prosedur pelaporan dimulai dari petugas tertusuk yang melaporkan ke kepala jaga, kepala tim, kepala pelayanan, atau kepala unit yang kemudian dilaporkan kepada pihak Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, selanjutnya akan dilakukan investigasi serta pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2003. *Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Universal di Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5*. Jakarta: Depkes RI, p441-448.
- Idayanti. 2008. *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perawat Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tehnik Menyuntik Dalam Upaya Pencegahan Infeksi di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru*. Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- Moleong, dkk. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66. Tahun 2016 tentang *Standar Keselamatan dan Kesehatan Rumah Sakit*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016.
- Putrantro, dkk. 2019. *Faktor-Faktor Determinan Kejadian Needlestick Injury pada Perawat bagian Rawat Inap RS X Kota Semarang*, 7 (4), p. 279-286.
- Royal College of Nursing. 2009. *E-Health: Needle Stick Injuries The Point of Prevention*. London: Published by Royal College of Nursing.
- Saryono, dkk. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- World Health Organization (WHO). *Infection Nosocomial*. [Serial online]. WHO: 2013. Diakses 20 Mei 2021.

